

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT PENDUDUK KAMPUNG LEBAH KEC. SEMARAPURA KAB. KLUNGKUNG BALI TENTANG BARANG TEMUAN DISUNGAI KALIUNDA

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011 019 M	No. REG : S-2011/M/019
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

Umroh Susilo
NIM. C02206020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umroh Susilo

Nim : C02206020

Jurusan/Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Penduduk Kampung
Lebah Kec. Semarapura Kab. Klungkung Bali Tentang Barang
Temuan Di Sungai Kaliunda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 21 Juli 2010

Pembuat Pernyataan



Umroh Susilo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Umroh Susilo NIM. C02206020 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Agustus 2010

Pembimbing,




Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Umroh Susilo** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Sekretaris,




Nabila Naili, S.Si., MHI, MA
NIP. 198102262005012003

Penguji I,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 196509231986031002

Penguji II,



Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A.Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002



ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “**Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Penduduk Kampung Lebah Kecamatan Semarapura Kabupaten Klungkung Bali tentang Barang Temuan di Sungai Kaliunda**”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : 1. Bagaimana pendapat penduduk kampung lebah terhadap barang temuan di sungai Kaliunda. 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat penduduk tentang barang temuan.

Data penelitian ini diperoleh dari kampung Lebah sebagai obyek penelitian. Melalui observasi dan interview yang kemudian di analisis dengan metode Deskriptif dengan pola berfikir induktif dan deduktif untuk mencari kesesuaian apakah praktik penerapan *Iuqāṭah* sesuai dengan konsep *Iuqāṭah* dalam hukum Islam. Sebagai ukuran dasar untuk penelitian yang lebih lanjut, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yang berusaha mengkaji, menelaah, dari berbagai literatur baik yang sifatnya primer, maupun sekunder agar diperoleh kesimpulan yang sistematis, dan objektif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik *Iuqāṭah* di kampung Lebah adalah penemuan barang yang tidak diketahui pemiliknya sehingga penemu langsung memungut serta memanfaatkan barang tersebut. Sebagian pendapat para ulama menjelaskan bahwa Mazhab Hanafiyyah menghukumkan wajib mengambil barang temuan, alasannya menjaga harta milik muslim yang lainnya itu wajib, sedangkan Mazhab Malikiyah menghukuminya makruh, dengan alasan dikhawatirkan terjadi kelalaian dalam pengambilannya (khianat).

Setelah melakukan kajian yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa Deskriptif praktik *Iuqāṭah* di kampung Lebah tidak diperbolehkan karena menemukan barang temuan apapun yang bukan haknya, wajib diumumkan selama satu tahun, jika barang tersebut berharga, dan diberikan kepada pemiliknya, dengan mengetahui ciri-ciri dan nilai barang tersebut, baik si penemu (*al-Multaqī*) atau pemiliknya. Karena bisa jadi barang temuan tersebut sangat dibutuhkan pemiliknya. Jika tidak dikembalikan, maka bisa jadi penemu (*al-Multaqī*), memakan sesuatu yang subhat yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Saran buat masyarakat kampung Lebah untuk lebih amanah dalam menjaga barang temuan dan mengumumkannya kepada khalayak umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRASLITERASI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Kegunaan Penelitian	10
H. Definisi Operasional	10

I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP *LUQAṬAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian <i>Luqaṭah</i>	17
B. Hukum Mengambil <i>Luqaṭah</i>	20
C. Rukun <i>Luqaṭah</i>	24
D. Macam-Macam <i>Luqaṭah</i> dan Hukum Memungutnya	29
E. Mengumumkan dan Pemanfaatan <i>Luqaṭah</i>	32
F. Status Kepemilikan <i>Luqaṭah</i>	36

BAB III PENDAPAT PENDUDUK TERHADAP BARANG TEMUAN DI SUNGAI KALIUNDA

A. Gambaran Umum Kampung Lebah.....	39
1. Sejarah singkat Sungai Kaliunda di Kampung Lebah.....	39
2. Keadaan Geografis.....	41
3. Kependudukan dan Strata Sosial.....	44
B. Pendapat Penduduk terhadap Barang Temuan di Sungai Kaliunda.....	48
1. Proses Penemuan Barang-Barang di Sungai Kaliunda.....	48
2. Jenis barang yang ditemukan.....	50
3. Bentuk Barang yang Ditemukan	51

4. Status Barang Temuan	54
5. Pemanfaatan Barang Temuan.....	54
6. Penyimpanan barang Temuan.....	56
C. Persepsi Penduduk terhadap Barang yang Ditemukan.....	57

BAB IV ANALISIS KONSEP *LUQATAH* TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA SETEMPAT TENTANG SIKAP PENDUDUK TERHADAP BARANG TEMUAN DI SUNGAI KALIUNDA

A. Analisis Terhadap Sikap Penduduk Setempat	60
B. Analisis Terhadap Konsep <i>Luqatah</i> sesuai Hukum Islam.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial artinya dimana setiap tingkah laku manusia pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri. Begitu banyak problematika Islam yang ada di sekitar kita salah satunya yaitu seringnya menemukan barang-barang yang berharga yang tidak diketahui siapa pemiliknya.

Secara tidak sengaja sering kali kita menemukan barang di jalan dan kita bingung harus berbuat apa terhadap barang tersebut, mau diambil atau dibiarkan saja. Kalau mau mengambil apa diperbolehkan oleh Islam, dan kalau barang tersebut dibiarkan saja apakah tidak *mubazir*. Hal ini terjadi karena kita tidak mengetahui hukum menemukan barang temuan (*Juqatāh*).¹

Masalah barang temuan ini merupakan salah satu persoalan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, ini disebabkan adanya kelalaian dari pihak yang mempunyai barang. Diketahui bahwa sifat yang menonjol pada diri manusia adalah, salah dan lupa, itu sebabnya kehilangan sesuatu bisa saja terjadi. Baik yang kehilangan barang atau bagi si penemu (*al-multaqī*),

¹ www.one.indoskripsi.com/clik/9867/0, Luqatah (Barang Temuan), 25 Juni 2009

keduanya mempunyai kewajiban yang sama untuk mengetahui bagaimana seharusnya Islam dalam menangani kasus barang temuan (*Iuqa'ah*).

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa barang yang ditemukan adalah rezeki, yang tidak perlu dikembalikan lagi kepada pemiliknya, hal semacam ini sama sekali tidak dibenarkan baik dalam tatanan sosial, terlebih di dalam hukum Islam.

Islam adalah suatu agama yang praktis yang mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahapan-tahapan perkembangannya, Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang-barang temuan ini adalah sebagian harta seseorang yang merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu dari perhiasan dunia artinya hanya dengan sedikit harta atau tanpa harta seseorang akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya. Karena ia sangat penting maka manusia diperintahkan saling menjaga atas barang-barang orang lain.²

Perbedaan antara *Iuqa'ah* dengan harta benda yang tersia-sia adalah harta benda yang berada di tempat penyimpanan yang kukuh yang sesuai dengan jenis harta benda tertentu, seperti yang ditemukan di gudang tempat penyimpanan barang yang berada di tangan hakim dan lain sebagainya yakni

² Gufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 10.

tempat-tempat yang terkunci, dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Sedangkan *luqa'ah* sendiri adalah suatu barang yang ditemukan karena tercecer di luar tempat penyimpanan. Maka tempat penyimpanan yang aman merupakan persyaratan sebuah harta benda itu berstatus harta benda yang tersia-sia. Tidak demikian dengan *luqa'ah*, karena hal itulah yang biasa terjadi.³

Memungut *luqa'ah* disyariatkan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan berbuat kebajikan. Sebab, dalam memungut *luqa'ah* untuk dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya adalah suatu kebajikan. Memungut *luqa'ah* menjadi syariat Islam dan hukumnya sunah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu bersikap amanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenalkan barang temuan merupakan kewajiban bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati yang membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya, baik ditimbang, ditakar, maupun diukur.

Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara benda-benda temuannya sebagaimana memelihara bendanya sendiri. Barang temuan itu berstatus sebagai barang titipan (*wadi'ah*). Penemunya tidak berkewajiban bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, kecuali jika terjadi dengan sengaja. Dia juga harus mengumumkannya kepada

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid.V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 398.

masyarakat dengan berbagai cara dan tempat ramai misalnya di pasar dan di tempat lain yang di duga kuat pemiliknya ada di tempat tersebut.⁴

Setelah kewajiban tersebut, penemu juga berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media massa lainnya. Cara mengumumkannya tidak mesti harus setiap hari, tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir dua kali setahun.⁵

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang ditemukan harganya 10 (sepuluh) dirham ke atas, hendaklah masa pemberituannya selama satu tahun, bila harga benda yang ditemukan kurang dari harga tersebut, boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari. Pengumuman pada masa awal-awal dilakukan lebih banyak karena pada masa semacam ini proses pencarian *luqatah* oleh pemiliknya lebih sering dilakukan.

Penemu atau pemungut barang *luqatah* tidak harus menyediakan biaya pengumuman, jikalau tujuan dia memungut *luqatah* untuk merawatnya karena mengikuti kewajiban mengumumkan yang telah disampaikan tersebut. Sebab, perawatan itu diperuntukkan hanya bagi pemiliknya, bahkan hakim harus menetapkan biaya pengumuman itu diambil dari Baitul Māl.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978), 903.

⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *Fiqih Madzab Syafi'i*, buku II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

Ketentuan dan ketetapan di atas berlaku untuk barang-barang temuan yang selain makanan dan sesuatu yang tak bernilai. Mengenai barang temuan yang berbentuk makanan tidak perlu diperkenalkan selama satu tahun cukup, diperkenalkan selama diduga kuat adanya kemungkinan bahwa pemiliknya tidak lagi menuntutnya. Penemu boleh memanfaatkan atau memakan barang itu bila tidak diketahui pemiliknya.⁶

Sedangkan mengenai pembiayaan barang temuan yang ditanggung oleh penemu dapat diminta gantinya kepada pemilik barang tersebut. Resiko dari barang temuan yang belum diketahui pemilik sebenarnya di antaranya jika barang temuan itu memerlukan biaya seperti hewan ternak yang harus diberi makan dan lain sebagainya. Tetapi, itu tidak berlaku apabila penemu menunggangi atau mengambil susunya (sapi), karena hal itu sudah dianggap sebagai imbalan atas biaya yang dikeluarkannya.⁷

Akan tetapi konsep tersebut berbeda dengan hasil penelitian penulis yaitu di Sungai Kaliunda tepatnya Kampung Lebah. Dalam penerapannya, penduduk disana sering menemukan barang-barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Barang-barang tersebut langsung dipungut oleh masyarakat setempat tanpa mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Barang-barang temuan yang ditemukan adalah barang-barang yang berharga, barang yang

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

⁷ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 266.

dapat di simpan lama diantaranya seperti emas, perak, dompet beserta isinya, hewan-hewan yang tersesat dan lain sebagainya.

Barang yang ditemukan di sungai tersebut merupakan barang-barang yang hilang, jatuh, atau lupa oleh pemiliknya. Barang itu ditemukan oleh warga setempat pada saat mandi atau memancing disungai. Tetapi, barang temuan itu langsung diambil dan dimanfaatkan oleh penemu tanpa ada saksi yang mengetahuinya, bahkan penemu barang juga tidak memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat setempat lainnya.

Menurut sebagian penemu barang tersebut adalah rezeki sehingga barang yang telah hilang dari pemiliknya itu tidak mungkin akan di cari oleh tuannya. Penemu mengaku bahwa barang yang sering di temukan tidak pernah dilaporkan apalagi mengumumkannya, sehingga apapun jenis dan bentuk barang yang ditemukan akan dijual oleh penemu untuk dijadikan uang. Semakin besar ukurannya atau semakin bagus barang nya maka akan terjual semakin mahal.

Bermula dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang konsep *luqatah* dengan penerapannya pada masyarakat. Oleh karena itu penulis menganggap perlu membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas dengan menganalisis konsep *luqatah* sesuai dengan hukum Islam dengan pendapat-pendapat penduduk Kampung Lebah terhadap barang temuan di sungai tersebut.

Dengan permasalahan tersebut penulis lebih mengangkat pendapat penduduk sebagai subyek penelitian, karena menurut asumsi awal dari penulis bahwa masyarakat kampung Lebah kurang mengetahui hukum Islam tentang konsep *luqatah*, sehingga penulis ingin meneliti permasalahan yang timbul dalam masyarakat mengenai hukum Islam tentang konsep *luqatah* dengan membandingkan beberapa pendapat tokoh agama setempat. Dengan alasan tersebut penulis ingin meluruskan pendapat penduduk yang kurang benar bahwa penemu barang temuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penemu. Sehingga dari latar belakang tersebut tokoh agama setempat dapat menyampaikan dan mensosialisasikan kepada penduduk.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya barang temuan yang ditemukan di Sungai Kaliunda.
2. Pendapat penduduk tentang barang temuan.
3. Pendapat tokoh agama tentang barang temuan.
4. Status barang temuan.
5. Pemanfaatan sungai.
6. Konsep hukum Islam tentang *luqatah*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang pendapat penduduk kampung kemudian dikaitkan dengan barang-barang temuan di sungai Kaliunda dan analisis hukum Islam tentang *luqatah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan di atas, agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah serbagai berikut:

1. Bagaimana pendapat penduduk Kampung Lebah terhadap barang temuan di sungai Kaliunda?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat penduduk tentang barang temuan tersebut?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi Penelitian secara mutlak.

Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah menemukan dan membaca skripsi saudari Hanifah (1989) berjudul “Study Analisis Hadis-hadis *Luqatah* Menurut Ibn Majjah”. Pada skripsi tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, tahapan-tahapan hadis sampai pada hadis-hadis mengenai *Luqatah* menurut Ibn Majjah.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Penduduk Kampung Lebah Kec. Semarapura Kab. Klungkung Bali tentang Barang Temuan di Sungai Kaliunda**”. Maka pembahasan ini jelas berbeda begitupun praktiknya berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat serta sikap apa yang dilakukan oleh penduduk Kampung terhadap barang-barang yang ditemukan Di sungai Kaliunda.
2. Untuk mengetahui Konsep *Luqatah* yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

3) Penyimpanan barang temuan

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yaitu:

a. Sumber Primer

Adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat kampung Lebah baik yang menemukan ataupun tidak menemukan barang, Tokoh Agama setempat yang berkaitan dengan barang-barang temuan tersebut.

b. Sumber Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung

meliputi dokumen dan bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Juz 2**
- 2) Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Jilid.V**
- 3) Gufron A.Mas'adi, Fiqih Muamalah Konstektual**
- 4) Nasroen Harun, Fiqih Muamalah**
- 5) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah**
- 6) Ibnu Rusyd, Bidāyatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid, Jilid II**

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sama halnya dengan “Populasi dan Sampel” apabila penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi, maka istilah “Populasi dan Sampel” diganti dengan “Subyek penelitian”. Subyek Penelitiannya adalah Sungai Kaliunda, meliputi:

- a. Orang yang menemukan barang
- b. Tokoh Agama Setempat
- c. Pandangan Masyarakat
- d. Informan Lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini,

penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Sebagai data pelengkap dari kedua teknik diatas yang digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

b. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas di masyarakat setempat terhadap barang-barang temuan agar diperoleh data yang akurat dan valid.

c. Wawancara

Yaitu teknik pengambilan data yang mengadakan Tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.
- b. *Coding* yaitu usaha untuk mengkategorikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.⁹
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan atau menjelaskan data-data secara umum selanjutnya dilakukan analisis sumber data atau literatur tentang pendapat penduduk kampung Lebah dengan menggunakan logika :

⁹ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: BPF, 2007), 68.

a. **Induktif**

Metode yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian tentang konsep *Luqatah* yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

b. **Deduktif**

Menganalisa nash dan pendapat-pendapat para ulama tentang konsep *Luqatah* dikaitkan dengan sikap penduduk setempat terhadap barang-barang yang ditemukan.

J. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih mengarahkan pada pembahasan skripsi ini maka penulis

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini adalah uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini yang sangat diperlukan adalah pengertian *luqatah* serta pembahasan yang bermuara pada landasan teoritik agar sesuai dengan tema skripsi.

Bab Ketiga, bab ini merupakan pembahasan laporan dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis yang berisi tentang gambaran umum wilayah, pendapat penduduk tentang barang temuan, proses penemuan, jenis barang temuan, hingga pemanfaatan barang temuan.

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis tentang pendapat penduduk kampung Lebah terhadap barang temuan dan analisis hukum Islam mengenai pendapat penduduk tersebut.

Bab Kelima, Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Penduduk Kampung Lebah Kec. Semarang Kab. Klungkung Bali tentang Barang Temuan di Sungai Kaliunda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Dengan demikian dalam bab ini akan diuraikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

KONSEP *LUQAṬAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Luqaṭah*

Sebelum membahas tentang pengertian *luqaṭah* secara spesifik, terlebih dahulu penulis ingin memaparkan pengertian tentang *luqaṭah* secara global.

Secara etimologi kata *luqaṭah* dengan di-*ḍammah*-kan ‘*lam*’ dan di-*fathah*-kan ‘*qaf*’ adalah nama sesuatu yang didapatkan tanpa usaha sehingga “*al-luqaṭah*” artinya barang temuan, berarti sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan, atau sesuatu yang dipungut.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut syara’ adalah sesuatu yang ditemukan di suatu tempat yang bukan hak milik, baik berupa harta benda maupun hak milik bersifat khusus yang hilang dari pemiliknya karena jatuh, lupa, atau dengan cara sejenis lainnya. Pemiliknya selain kafir musuh, tidak berada di tempat penyimpanan yang normal dan terjaga, dan penemu tidak mengetahui pemiliknya²

Ibnu ‘Arafat mengatakan, *iltaqif* adalah penemuan suatu barang tanpa melalui proses pencarian. Definisi lain *luqaṭah* adalah sesuatu yang ditemukan berupa hak milik yang dilindungi oleh hukum yang tidak berada di tempat penyimpanan normal dan penemu tidak mengetahui pemilik hak tersebut.

¹ Muhammad al-Ghazali, *Tarjamah Fathul Qarib*, cetakan pertama, alih bahasa Ibnu Zuhri, (Bandung: Tri Genda Karya, 1995), 207

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid.V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 764

Luqatah adalah mengambil harta benda terlantar yang dilindungi oleh hukum supaya penemu menjaga atau memilikinya setelah melakukan pengumuman.

Secara Terminologi fiqih, ada beberapa definisi *luqatah* yang dikemukakan ulama Hanafiyah yaitu:³

مَالٌ يُوجَدُ وَلَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ وَلَيْسَ بِمُبَاحٍ كَمَالِ الْحَرَبِيِّ.

“Harta yang ditemukan seseorang, tidak diketahui pemiliknya dan harta itu tidak termasuk harta yang boleh dimiliki (al-mubah), seperti harta milik kafir harbi (kafir yang memusuhi umat Islam)”.

Ulama Hambali mendefinisikan:⁴

الْمَالُ الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ.

“Harta seseorang yang hilang dari pemiliknya, dan ditemukan oleh orang lain”

Syafi'iyah mendefinisikan *luqatah* adalah harta (barang) yang dihormati yang tidak dijaga dan orang yang menemukan itu tidak mengetahui siapa pemiliknya.

Definisi lain *al-luqatah* sebagaimana yang dita'rifkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :⁵

Muhamad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-luqatah* adalah:

³ Kamal ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978), 423.

⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jilid II, (Riyadh, Maktabah ar-Roiyadh al-Haditsah,tt.), 630

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), 197.

مَا وَجِدُ مِنْ حَقِّ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مَحْرُوسٍ لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ

“Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya.”

Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al-luqa'ah* ialah:

مَا وَجِدُ مِنْ مَالٍ أَوْ مُحْتَصٍ ضَائِعٍ لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لَيْسَ بِمَحْرُوسٍ وَلَا مُمْتَنِعٍ بِقُوَّتِهِ وَلَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مَالِكُهُ

“Sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan bukan di daerah peperangan, tidak terpelihara, dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Muhammad al-Husaini mengatakan bahwa *al-luqa'ah* menurut syara' ialah:

أَخَذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ مِنْ مُضِيْعَةٍ لِيَحْفَظَهُ أَوْ لِيَتَمَلَّكَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ

“Pengambilan harta yang mulia sebab hilang untuk dipeliharanya atau dimilikinya setelah diumumkan.”

Syaikh Ibrahim al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-luqa'ah* ialah:

مَا ضَاعَ مِنْ مَالِكِهِ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ وَتَحْوِهَا

“Sesuatu yang hilang dari pemiliknya, baik karena jatuh, lupa, atau yang seumpamanya.”

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-luqaṭah* ialah:

“Sesuatu barang yang ditemukan karena jatuh dari tangan pemiliknya dan yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang yang ditemukan.”

Dari definisi di atas dikecualikan suatu barang yang ditemukan di tanah hak milik seseorang, tentunya barang tersebut menjadi hak milik tanah, jika dia dapat membuktikan sebagai pemiliknya. Apabila tidak demikian, barang menjadi hak seseorang yang menemukan barang. Jadi, *luqaṭah* merupakan semua barang yang terpelihara dan tidak diketahui pemiliknya.⁶

B. Hukum Mengambil *Luqaṭah*

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada

kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Memungut barang yang ditemukan adalah sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Di suatu tempat yang tergolong aman apabila barang itu dibiarkan, tetap sunnah hukumnya untuk memungut barang itu. Apabila barang itu ditemukan di tempat yang tidak aman untuk barang temuan tersebut, maka memungutnya adalah wajib.⁷

Sesuai dengan hadits Rasulullah:

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاعَهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْعَنَمِ

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978), 903

⁷ *Ibid*, 904

قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ قَالَ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ
وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, katanya: seorang lelaki datang menghadap Nabi untuk bertanya tentang barang yang ditemuinya. Rasulullah Saw bersabda: "Umumkanlah kepada orang banyak mengenai bentuk dan wadahnya (bekasnya), kemudian umumkanlah dalam waktu setahun, sekiranya datang tuannya, maka serahkanlah kepadanya, sekiranya tiada yang datang tesserahlah kepadamu." Orang itu bertanya lagi: "Bagaimana kalau barang temuan itu berupa kambing?" Rasulullah bersabda: "Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala (berarti bisa diambil)." Lelaki itu bertanya lagi: "Bagaimana jika yang ditemui itu seorang unta?" Rasulullah menjawab dengan bersabda: "Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa wadah air dan sepatu kulitnya sendiri (kuat menahan dahaga beberapa hari dan kuat berjalan). Ia mampu pergi ketempat-tempat air dan memakan pohon-pohon kayu sehingga ia ditemui oleh tuannya."⁸

Ada lima ketentuan Hukum *taklif* yang berhubungan dengan *luqatah*,

yaitu:

Jaiz, *luqatah* hukumnya jaiz atau mubah, jika *luqatah* ditemukan di bumi tak bertuan atau di jalan yang tidak dimiliki oleh seseorang, atau di selain tanah haram Mekkah. Di dalam kasus semacam ini, seseorang diperkenankan memilih antara memungut *luqatah* untuk dijaga dan dimilikinya setelah *luqatah* diumumkan, atau membiarkannya. Namun, lebih diutamakan memungut *luqatah* jika dia percaya mampu menangani berbagai persoalan yang berkenaan dengan *luqatah*.⁹

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi 3*, (Al-Mathba'ah Mishriyyah Wa Maktabatuha, Mesir), 1924.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid.V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984),769

Sunnah, hukum memungut *luqatah* sunnah jika penemu termasuk seseorang yang percaya bahwa dirinya tidak akan berkhianat dan mampu menangani berbagai persoalan yang berhubungan dengan *luqatah* apabila dia menemukannya di suatu tempat yang aman karena penduduknya memiliki sifat amanah, yakin akan kejujuran dirinya, dan tempat tersebut bukan tanah hak milik dan bukan kawasan kafir musyrik. Jika dia yakin dengan sikap amanah dirinya, disunahkan memungut *luqatah*.¹⁰

Wajib, menurut satu pendapat, hukum memungut *luqatah* wajib jika *luqatah* ditemukan di tempat yang tidak aman.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.”(QS. At-Taubah [9]: 71).¹¹

Sebab, sebagian kaum mukminin wajib menjaga kekayaan sebagian kaum mukminin yang lain. Seperti halnya seorang wali yang mengurus anak yatim, dia wajib menjaga kekayaannya. Tersebut dalam potongan ayat di bawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.”

(Q.S. Al-Maidah:2)¹²

¹⁰ *Ibid*, 774

¹¹ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989)

Apabila seseorang menemukan barang di tengah jalan, dia boleh mengambilnya atau meninggalkannya. Akan tetapi yang lebih utama adalah mengambilnya bila barang itu dapat dijaganya dengan baik. Hal ini menolong saudaranya yang kehilangan itu agar barangnya tidak jatuh kepada orang yang tidak jujur.

Haram, hukum memungut *luqa'ah* juga haram, jikalau penemu menemukan hewan darat yang mampu melindungi dirinya dari serangan binatang buas. Jika demikian, penemu *luqa'ah* tidak boleh memungutnya untuk dimiliki. Jika memungutnya dia menggantinya, namun dia boleh memungutnya untuk dipelihara.¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makruh, hukum memungut *luqa'ah* makruh jika penemu merasa dirinya takut berkhianat dalam menangani *luqa'ah* di masa mendatang, meskipun pada saat menemukannya dia orang yang dapat dipercaya, maksudnya bagi dia tidak disunahkan memungutnya. Hukum memungut *luqa'ah* juga makruh bagi orang yang fasik agar nafsunya tidak mendorong dirinya untuk berkhianat. *Luqa'ah* juga makruh bagi orang yang tidak yakin akan kejujuran pada dirinya, karena menyebabkan kerusakan pada harta kaum muslimin itu tidak diperbolehkan.¹⁴

¹² Depag RI *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1990)

¹³ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid.V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984),

¹⁴ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Eksklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 554.

Allah SWT berfirman:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨)

Artinya:

Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya Dia menjadi musuh dan Kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. (Q.S. Al-Qaşaş : 8)¹⁵

C. Rukun *Luqatah*

Ada tiga macam rukun *luqatah*, yaitu memungut *luqatah (iltiqaf)*, orang yang menemukan (*multaqif*), dan harta yang ditemukan (*multaqaf*).¹⁶

1. Memungut *luqatah (iltiqaf)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iltiqaf dipastikan tidak disunahkan bagi seseorang yang tidak percaya bahwa dirinya mampu bersikap amanah di masa mendatang, padahal pada saat itu, dia orang yang dapat dipercaya karena takut kehilangan amanah atau tiba-tiba berkhianat. Namun demikian, menurut pendapat yang *aşah*, dia boleh *Iltiqaf*, karena pengkhianatannya belum nyata, dan pada dasarnya pengkhianatan itu tidak ada sehingga dia harus menjaga diri agar tidak terjebak ke dalam pengkhianatan.

Dalam *iltiqaf* disunahkan menghadirkan saksi seperti halnya barang titipan, baik *iltiqaf* itu bertujuan untuk memiliki atau sekedar menjaga.

¹⁵ Depag RI *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1990)

¹⁶ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid.V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984),

Bahkan menurut satu pendapat, menghadirkan saksi adalah wajib, sesuai dengan hadits Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لِقِطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدُّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

Telah memberitahu kami Musaddad, telah memberitahu kami Khalid yaitu Tahhan dan telah memberitahu kami Musa bin Ismail, telah memberitahu kami Wuhaib al-Ma'na dari Khalid al-Hazza' dari Abi 'Ala dari Muṭarrif yaitu ibn 'Abdillah dari 'Iyadh bin Himar berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siala yang menemukan luqatah, maka persaksikanlah oleh dua orang yang adil atau seorang yang adil, tidak bisu dan bukan pelupa, jika pemilik menemukannya maka dia harus membiarkan barang itu dibawanya, dan jika tidak maka harta itu telah Tuhan anugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. (HR. Abu Dawud).¹⁷

2. Orang yang menemukan (*multaqit*)

Tentang orang yang menemukan (*multaqit*), yang mengambil barang temuan harus diketahui identitasnya. Syarat orang yang boleh mengambil barang tersebut ialah orang yang merdeka, muslim dan *balig* (dewasa), berakal, karena penemuan itu merupakan kekuasaan. Orang yang tidak

¹⁷ Muhammad Abdul Aziz Al Kholidi, *Sunan Abu Dawud 2*, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon)

merdeka, anak-anak belum baligh dan orang yang tidak berakal tidak diharuskan untuk memungut barang tersebut.¹⁸

Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menemukan dan mengambil barang temuan adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahukan dengan mengumumkan kepada masyarakat, bahwa ia menemukan barang serta disebutkan sifat-sifat secara global. Akan tetapi jangan terlalu jelas, sebab dikhawatirkan ada orang yang berbuat jahat dengan pengakuan palsu. Kalau ia mengumumkannya dengan terlalu jelas, tiba-tiba ada orang jahat yang memintanya serta ia memberikannya padahal bukan yang empunya, maka ia berkewajiban menggantinya bila pemiliknya datang. Barang temuan wajib di umumkan dengan enam perkara:¹⁹

- 1) Tempat menemukannya, misalnya kantong terbuat dari kulit atau kain.
- 2) Pembungkus (dompet) nya.
- 3) Tali pengikatnya
- 4) Jenisnya (emas atau perak)
- 5) Jumlah bilangan dan berat timbangannya.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978), 299.

¹⁹ Muhammad al-Ghazali, *Tarjamah Fathul Qarib*, cetakan pertama, alih bahasa Ibnu Zuhri, (Bandung: Tri Genda Karya, 1995), 208.

- b. Menyimpan di tempat yang layak sebelum pemiliknya datang.
- c. Adapun lamanya pengumuman dan menyimpan barang penemuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kalau barangnya tahan lama, seperti emas, perak dan sebagainya selama satu tahun penuh.
- 2) Kalau barangnya tidak tahan lama, lamanya pengumuman selama kira-kira barang itu tidak rusak atau yang pemiliknya kira-kira sudah lupa tidak mengharap lagi akan barang itu menurut adat kebiasaan. Kalau dalam tempo tersebut, pemiliknya belum datang maka bagi yang menemukan barang itu ada ketentuannya yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) Boleh memilikinya, baik dengan memakannya atau memakainya dengan syarat sanggup mengganti dengan barang yang serupa atau membayar seharganya, manakala pemiliknya datang mengambilnya.
- b) Menjualnya dengan menyimpan uangnya untuk nantinya diberikan kepada pemiliknya manakala sudah datang.

3. Harta yang ditemukan (*multaqaf*)

Harta yang ditemukan (*multaqaf*), secara garis besar adalah setiap harta orang Muslim yang sewaktu-waktu dapat hilang, baik di negeri yang berpenduduk padat maupun di negeri yang sepi. Hewan juga sama termasuk dalam hal ini, kecuali unta, berdasarkan kesepakatan fuqaha yang berpendapat

bahwa unta temuan tidak boleh diambil, dan mereka sependapat pula bahwa kambing temuan boleh diambil. Kemudian mereka meragukan kebolehan mengambil sapi. Imam Syafi'i menegaskan bahwa sapi itu seperti unta. Sedang menurut pendapat Imam Malik sapi itu seperti kambing.²⁰

Ketentuan lain bagi barang temuan adalah:²¹

- a. Barang berharga yang dapat disimpan lama
- b. Barang yang mudah rusak seperti makanan, barang sejenis ini boleh memakannya dengan sanggup mengaganti atau meyimpan uangnya.
- c. Barang yang tahan lama dengan biaya perawatan seperti hewan-hewan ternak, maka boleh memilih cara yang paling baik antara menjualnya atau merawatnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari gangguan binatang buas, seperti: ayam, itik, dan lain-lain. Maka penemu boleh memilih antara tiga macam cara, yaitu:
 - a) Memakannya dengan sanggup menggantinya
 - b) Menjualnya dengan menyimpan uangnya.
 - c) Memeliharanya dengan meminta ganti rugi ongkos-ongkos kepada pemiliknya.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut, Dar al-Fikr, 1978), 300

²¹ Drs. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 508.

2) Binatang yang bisa menjaga dirinya dari binatang buas seperti kerbau, sapi dan sebagainya, maka bagi yang menemukan boleh memilih sebagai berikut:

- a) Kalau menemukannya di kampung tertentu, maka kepadanya boleh memilih antara ketiga macam cara di atas.
- b) Kalau menemukannya di sawah atau lapangan yang luas serta sekiranya binatang itu aman dari pengkhianatan orang yang jahat, lebih baik di biarkan saja. Akan tetapi kalau sekiranya binatang itu tidak aman dari pengkhianatan orang yang jahat di perbolehkan untuk mengambilnya.

D. Macam-Macam *Luqatah* dan Hukum Memungutnya

Luqatah atau barang temuan terdiri dari empat macam, yaitu berikut ini:²²

1. Barang yang tidak dapat disimpan lama, umpamanya makanan, buah-buahan, dan sebagainya. Barang seperti ini boleh dimakan atau dijual agar tidak rusak. Bila datang pemiliknya, si penemu wajib mengembalikan uangnya.

Hadits Rasulullah SAW menyebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرٍ فِي الطَّرِيقِ

فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

²² Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *Fiqih Madzab Syafi'i*, buku II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 169.

Artinya: *“Dari Anas r.a ia berkata, ”Rasulullah SAW pernah lewat pada sebuah tamar di tengah jalan, lalu beliau bersabda, “kalau aku tidak khawatir bahwa tamar itu sebagian dari sedekah orang, niscaya aku makan tamar itu.”(H.R Bukhari dan Muslim)²³*

2. Barang-barang yang memerlukan perawatan, seperti padi yang harus dikeringkan dan ditumpuk atau kulit yang perlu disamak dan lain-lain.
3. Barang berharga yang dapat disimpan lama, umpamanya emas, perak, dan sebagainya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani r.a katanya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
 يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّئِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرَقِ فَقَالَ
 اعْرِفْ وَكَأَمَّا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَتُكُنْ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ فَإِنْ
 جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعْوَاهَا فَإِنْ
 مَعَهَا حِذَاءُهَا وَسِقَاءُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ
 خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ

Dari Zaid bin Khalid “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah ditanya orang masalah keadaan emas dan perak yang ditemukan. Sabda beliau, Hendaklah engkau ketahui tempat dan ikatnya, kemudian hendaklah engkau beri tahukan salama satu tahun. Kalau datang yang punya,

²³Imam Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi 3*, (Al-Mathba'ah Mishriyyah Wa Maktabatuha, Mesir), 1924.

hendaklah engkau berikan kepadanya. Kalau sesudah satu tahun dia tidak datang maka terserah kepadamu."²⁴

4. Barang-barang yang memerlukan biaya perawatan, seperti, binatang ternak, unta, sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Pada hakikatnya binatang-binatang itu tidak dapat dinamakan *luqatah*, melainkan dalalah, artinya binatang tersesat lalu terperangkap oleh orang. Yang dimaksud dengan temuan ialah barang tercecer (barang mati). Adapun binatang-binatang yang ditemukan terdiri atas dua macam:²⁵

Pertama, binatang yang kuat, yang dapat memelihara dirinya dari binatang buas, umpamanya kuda, unta, kerbau dan lain-lainnya, yaitu dengan cara melawan diri atau lari. Bagi hakim atau wakilnya berwenang memungut hewan-hewan tersebut untuk dijaga atas nama pemiliknya, bukan untuk dimiliki. Sebab dia mempunyai kewenangan melindungi kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya.

Kedua, binatang-binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari binatang buas, umpamanya kambing, anak sapi, dan lain-lainnya. Binatang seperti ini hendaklah diambil. Sesudah diambil diharuskan melakukan salah satu dari tiga cara, yaitu:²⁶

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi 3*, (Al-Mathba'ah Mishriyyah Wa Maktabatuha, Mesir), 1924.

²⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *Fiqih Madzab Syafi'i*, buku II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 170.

²⁶ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 333.

- a. Disembelih, lalu dimakan, dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya.
- b. Dijual, dan uangnya disimpan agar dapat diberikan kepada pemiliknya jika datang kelak.
- c. Dipelihara dan diberi makan dengan maksud menolong semata-mata.

Binatang-binatang yang dapat memelihara dirinya dari binatang buas boleh diambil untuk dijaga saja atau diserahkan kepada hakim, maka lepaslah tanggung jawab yang mengambilnya untuk memeliharanya binatang-binatang yang tidak dapat menjaga dirinya, boleh diambil untuk dimiliki, misalnya, disembelih atau dijual. Jika datang pemiliknya, wajib dikembalikan

uangnya.

E. Mengumumkan dan Pemanfaatan *Luqatāh*

Diwajibkan bagi orang yang menemukan barang temuan untuk memperhatikan tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik tempat atau ikatannya, demikian juga yang ada kaitannya dengan jenis dan ukurannya. Penemu juga berkewajiban memeliharanya seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini, tidak ada bedanya barang yang remeh dengan barang yang mahal.

Penemu berkewajiban mengumumkan selama satu tahun. Setelah satu tahun dan tidak ada orang yang datang mengaku, maka halal baginya untuk bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkannya untuk dirinya sendiri,

tanpa peduli apakah dia orang kaya atau orang miskin. Dan dia wajib mempertanggung jawabkannya. Tetapi jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda dan ciri-ciri barang temuan tersebut dengan sempurna, maka dia harus menyerahkannya kepada orang tersebut, sekalipun tidak terdapat bukti secara nyata.²⁷

Pengumuman *luqatah* dilakukan dipasar, pintu masuk masjid, dan tempat lainnya. Sebab, tempat semacam itu lebih memudahkan untuk menemukan pemiliknya. Pengumuman wajib disampaikan secara berkala di tempat *luqatah* ditemukan, karena pencarian barang di tempat kehilangan barang lebih banyak dilakukan.

Para ulama fiqih, dalam masalah pemanfaatan *luqatah* ini membedakan *luqatah* yang berbentuk binatang ternak dengan barang/ harta selain ternak. Apabila barang temuan itu berupa hewan ternak, mereka sepakat menyatakan boleh dimakan oleh penemunya.

Akan tetapi, para ulama fiqih berbeda pula dalam perlu atau tidaknya membayar ganti rugi, apabila setelah setahun diumumkan tiba-tiba datang pemiliknya menagih binatang itu, sementara hewan temuan itu telah dimanfaatkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa sekalipun diperbolehkan memakannya, tetapi apabila datang pemiliknya meminta hewan itu kembali,

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz II, (Beirut, Dar al-Fikr, 19 78), 905

maka wajib dibayar ganti rugi seharga hewan itu. Akan tetapi, Imam Malik mengatakan ia tidak dikenakan ganti rugi.²⁸

Apabila yang ditemukan itu bersifat harta, bukan hewan ternak, terdapat perbedaan pendapat ulama dalam pemanfaatannya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa apabila penemunya itu orang kaya, maka ia tidak boleh memanfaatkan harta temuan itu, tetapi wajib baginya untuk menyedekahkan harta itu kepada orang miskin, sekalipun orang miskin itu keluarga terdekatnya.

Alasan mereka adalah firman Allah dalam Surat al-Baqarah, 2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Janganlah kamu saling memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil.....”

Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan bahwa apabila yang menemukan harta itu adalah orang miskin, maka ia boleh memanfaatkan harta itu. Alasannya, orang miskin penemu orang harta itu termasuk ke dalam kandungan kalimat “maka sedekahkanlah” dalam hadist diatas, karena tempat bersedekah itu di antaranya adalah kepada orang miskin. Apabila pemilik harta itu mengetahui bahwa hartanya ditemukan seseorang, tetapi harta itu telah disedekahkan atau dimanfaatkan fakir miskin, maka menurut Ulama Hanafiyah, apabila ia mau ia

²⁸ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 264.

relakan harta itu sebagai sedekah dan apabila ia tidak rela maka ia boleh menuntut ganti rugi kepada penemunya yang telah menyedekahkannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila orang yang menemukan harta itu telah mengumumkan selama satu tahun dan tidak ada yang mengaku kehilangan barang itu, maka penemu harta itu boleh memakan atau memanfaatkannya, baik ia kaya maupun miskin. Tempat memberitahukan barang temuan sebaiknya dapat diketahui oleh umum, misalnya pasar, mesjid, dan sebagainya. Cara pemberituannya tidak perlu dilakukan setiap hari selama setahun, tetapi cukuplah dua kali seminggu, atau sekali seminggu kemudian sekali sebulan lalu dua kali setahun.²⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika harga barang yang di dapat itu mencapai 10 dirham atau lebih, hendaklah pemberituannya dilakukan selama setahun. Kalau harganya kurang dari 10 dirham boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari.

Jika penemu telah memiliki *luqatah* itu, lalu pemiliknya ditemukan dan *luqatah* itu masih ada, maka keduanya sepakat mengembalikan barang temuan atau sepakat mengembalikan penggantinya. Jika keduanya berselisih paham, misalnya pemilik memintanya sedangkan penemu menghendaki keadilan penggantinya, pemilik harus memenuhi tuntutan penemu. Menurut pendapat yang lebih kuat.

²⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *Fiqih Madzab Syafi'i*, buku II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 171

Apabila *luqa'ah* itu rusak setelah dimiliki, penemu harus bertanggung jawab dengan barang yang serupa atau dengan harga *luqa'ah* tersebut pada saat dimilikinya. Jika *luqa'ah* itu berkurang karena adanya cacat dia harus mengambilnya disertai penggantinya.³⁰

F. Status Kepemilikan *Luqa'ah*

Seseorang yang memungut *luqa'ah* untuk dipelihara selamanya, sementara dia orang yang cakap untuk melakukan hal itu, maka *luqa'ah* menjadi amanah yang berada dibawah kekuasaannya. Begitu pula susu dan keturunannya – untuk *luqa'ah* berupa hewan karena dia memelihara *luqa'ah* itu untuk pemiliknya. Jadi,

status dia hampir serupa dengan penerima barang titipan.³¹

Terhadap penentuan status barang itu, para ulama Hanafiyah juga berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa barang temuan itu berstatus amanah ditangan penemunya dan ia berkewajiban untuk mengumumkan barang temuan itu. Oleh sebab itu, ketika barang itu ditemukan wajib disaksikan oleh dua orang saksi sehingga tidak muncul dugaan bahwa barang itu ia pungut untuk dirinya sendiri.hal ini bertujuan agar barang yang dipungut itu jangan sampai di klaim oleh penemunya sebagai barangnya sendiri atau dia manfaatkan untuk kepentingannya, padahal pemiliknya belum diketahui.

³⁰ Muhammad al-Ghazali, *Tarjamah Fathul Qarib*, cetakan pertama, alih bahasa Ibnu Zuhri, (Bandung: Tri Genda Karya, 1995), 211.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid.2, (Jakarta: Almahira, 2010), 779

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, apabila barang itu hilang atau rusak di tangan penemunya dan itu dilakukan secara sengaja, maka dia dikenakan ganti rugi.

Sementara itu, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa barang yang ditemukan di jalan itu menjadi amanah di tangan penemunya, tetapi tidak diwajibkan menghadirkan dua orang saksi. Menurut mereka, keberadaan saksi dalam masalah ini bersifat anjuran belaka, tidak diwajibkan.³²

Jika anak kecil atau orang yang akalunya tidak sempurna menemukan sesuatu lalu memungutnya, maka walinya menempati posisinya dalam mengumumkannya. Ia harus mengambil barang tersebut dari keduanya karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu menjaga dan mempunyai sifat amanah. Apabila sang wali membiarkan barang tersebut bersama mereka lalu barang tersebut rusak, maka ia menjamin gantinya, karena ia telah mengabaikannya. Lalu jika wali tersebut mengumumkannya dan tidak ada orang yang mengenalinya dan tidak ada orang yang mengaku maka barang tersebut menjadi milik penemunya (anak kecil atau orang yang akalunya tidak sempurna) tersebut. Status kepemilikannya adalah sekedar penjagaan, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa dan orang yang berakal.³³

³² Nasroen Haroen *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 262.

³³ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 527.

Wali yang mengumumkan *luqatah* mereka yang pembiayaannya tidak diambil dari kekayaan mereka, tetapi perkara ini dilaporkan kepada hakim supaya dia menjual sebagian *luqatah* untuk biaya mengumumkan. Hal ini merupakan bentuk pengecualian dari permasalahan bahwa biaya pengumuman *luqatah* dibebankan kepada orang yang hendak memiliki *luqatah*. Namun demikian, pengumuman *luqatah* oleh seorang yang kurang akal dengan seizin dari wali hukumnya sah.

BAB III

SIKAP PENDUDUK TERHADAP BARANG TEMUAN DI SUNGAI KALIUNDA

A. Gambaran Umum Kampung Lebah

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berdasarkan pada permasalahan tentang barang-barang temuan yang ditemukan di Sungai Kaliunda dan bagaimana pendapat penduduk terhadap barang temuan. Proses penelitian menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti tentang konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga dapat menemukan perbedaan dan persamaan antara konsep yang sesuai hukum Islam dengan penerapan yang ada di dalam masyarakat muslim di Kampung Lebah, penemuan dan pengetahuan baru serta solusi praktis dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk mendukung argumen tersebut, peneliti mengadakan penelitian secara langsung dengan menjadikan Sungai kaliunda sebagai obyek penelitian. Berikut ini akan dijelaskan gambaran umum tentang obyek penelitian peneliti.

1. Sejarah Singkat Sungai Kaliunda di Kampung Lebah

Sejarah adalah merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dipisahkan antara kejadian yang satu dengan yang lainnya, begitu pula sejarah sebuah

kampung sangat penting untuk diketahui. Dengan adanya sejarah ini akan diperoleh suatu gambaran masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang.

Sungai kaliunda adalah satu-satunya sungai terbesar dan terpanjang yang terletak di Kampung Lebah Kecamatan Semarapura Kabupaten Klungkung. Sungai ini sudah ada sejak zaman kerajaan terdahulu. Menurut masyarakat sekitar sungai ini dahulu sangatlah kotor banyak barang-barang bekas upacara ngaben di buang ke sungai itu. Tetapi setelah kepala kampung disana bersikap tegas sehingga di buatlah peraturan dilarang membuang sampah disekitar sungai maka sebab itu sungai tersebut sangatlah bersih dan airnya pun jernih sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan sungai Kaliunda pada saat sekarang ini sangatlah jauh lebih baik di bandingkan dengan zaman dulu. Sekarang sungai ini sudah dapat di gunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, dan ada pula pendatang-pendatang yang melakukan pemotretan *Pra Wedding* di atas sungai yang terdapat air terjun bermuara.

Sungai Kaliunda terletak di tengah-tengah Kampung yang banyak berpenduduk muslim. Kampung yang di beri nama kampung lebah ini pun sudah ada sejak zaman kerajaan Islam yang terletak di daerah Gel-Gel. Tetapi dengan semakin pesat perkembangan zaman Kerajaan Gel-Gel yang sekarang di namakan kampung Gel-Gel berpindah ke pusat kota dan penduduknya pun ada sebagian yang ikut pindah. Kemudian mendirikan

kampung yang diberi nama kampung lebah. Kata lebah berasal dari lembah artinya kampung yang terletak di dataran sungai Kaliunda oleh sebab itu di sebut kampung lebah.

Penduduk yang banyak berasal dari kerajaan Gel-Gel ini mengutarakan merasa nyaman dengan lingkungannya selain penduduknya yang selalu peduli dengan tetangga kampung ini juga sejuk dan bebas dari polusi. Mata pencaharian penduduknya mayoritas bekerja sebagai pedagang di pasar, banyak pula penduduk muslim pendatang dari Banjarmasin, Singaraja dan pendatang lainnya yang tinggal disana.

2. Keadaan Geografis Kampung Lebah

a. Luas Wilayah

Kampung Lebah merupakan salah satu kampung yang ada di wilayah kecamatan Semarapura kabupaten Klungkung Propinsi Bali dengan luas wilayah sekitar 170. 721 Ha, yang terbagi atas 12 RT. Letak goeografis kampung lebah sangat strategis, dengan tanah yang luas di manfaatkan untuk bangunan-bangunan yang nantinya akan berguna bagi masyarakat setempat. Di bawah ini disajikan dalam bentuk tabel tentang bangunan yang ada di Kampung Lebah yaitu sebagai berikut:

Tabel I
Luas wilayah dan nama bangunan di Kampung Lebah

No	Nama Bangunan	Jumlah
1.	Rumah penduduk	1120
2.	Sekolah	3
3.	Makam Islam	2
4.	Masjid Al-Hikmah	1
5.	Musholla	5

b. Batas Wilayah

Kampung lebah terletak di sebelah barat kecamatan Semarapura dan sebelah timur kabupaten Klungkung. Batas wilayah Kampung Lebah dibatasi oleh beberapa daerah, yaitu:

Utara : Desa Bendul

Selatan : Kampung Gel-gel

Barat : Kampung Jawa


Timur : Kepulauan Lebah

c. Struktur Pengurus Kampung

Kampung Lebah dipimpin oleh seorang kepala kampung serta dibantu oleh beberapa staf. Kepala kampung di pilih masyarakat sesuai dengan suara terbanyak secara demokratis. Dengan bertempat di Jl. Diponegoro No. 122 Semarapura pengurus tersebut menjalankan

tugasnya sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya tentang struktur pengurus dalam Kampung lebah bisa dilihat dari bagan berikut:¹

**Bagan
Struktur Pengurus**



¹ Bpk. Ramadhan, *Wawancara*, kesekretariatan, 15 Mei 2010, 10.00 WITA.

2. Kependudukan dan Strata Sosial

a. Kependudukan

Penduduk Kampung Lebah terdiri dari 1120 kepala keluarga dan 4520 jiwa yaitu terdiri atas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2249 jiwa dan perempuan 2271 jiwa. Di Kampung Lebah lebih banyak jumlah penduduk perempuan dari pada jumlah penduduk laki-laki sehingga hal tersebut juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakatnya.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kampung Lebah adalah pedagang, karena sebagian besar penduduk nya adalah pendatang sehingga banyak yang bekerja di pasar. Ada pula yang bekerja di bidang perindustrian dan sebagian kecil adalah bekerja sebagai guru. Lebih jelasnya tentang mata pencaharian sehari-hari dapat di uraikan pada tabel berikut:

Tabel II
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	jumlah
1.	Pedagang	679 orang
2.	Pekerja Industri	486 orang
3.	Guru	120 orang
	Jumlah	1285 orang

Dari uraian tabel diatas bisa dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kampung Lebah lebih banyak bekerja sebagai pedagang dari pada bekerja sebagai petani karena di daerah kampung lebah dan sekitarnya tidak terdapat ladang atau sawah. Warga lebih mengembangkan bakat yang dimiliki dan menjual jasanya.

b. Sistem Kekerabatan

Kampung lebah mempunyai sistem kekerabatan yang sangat kental. Kampung yang mayoritas beragama Islam ini memiliki adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang hingga saat ini masih dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman. Adat istiadat itu

adalah sebagai berikut:

- 1) Upacara Perkawinan
- 2) Upacara Kematian
- 3) Upacara 7 bulanan
- 4) Upacara khitanan
- 5) Upacara puji syukur
- 6) Peringatan hari-hari besar
- 7) Dan lain-lain

c. Lembaga Pendidikan

Pendidikan di Kampung Lebah merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan sebuah yayasan yang dibentuk sejak

tanggal 23 Desember 1953 yang berada di pusat kota kampung lebah. Yayasan tersebut bernama yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah. Pada masa mula berkembangnya Madrasah. Awalnya dengan mengasuh siswa didik mengajar dan madrasah sejumlah 29 siswa didik. Dengan adanya perkembangan siswa yang meningkat didirikanlah sekolah. Dari tahun ke tahun siswa semakin banyak dengan demikian semakin pesat pula lembaga pendidikan di kampung tersebut. untuk selanjutnya dapat di uraikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III

Jumlah Yayasan Pendidikan

No	Nama	Tahun	Jumlah siswa
1.	TK Aisyiah	2000	80 siswa
2.	Madrasah Ibtidaiyah	1970	190 siswa
3.	SMP Hasanuddin	1970	140 siswa
4.	PTA (Pesantren Tarbiyatul At'fal)	1965	321 siswa
5.	Madrasah Aliyah di Pondok Ponegoro	1970	177 siswa

Untuk TK Aisyiah bukan termasuk dari yayasan Islam Al-Hikmah akan tetapi naungan dari yayasan Yatim Piatu Fajar Dua. Sedangkan Madrasah Aliyah juga bukan termasuk bagian dari yayasan Islam Al-Hikmah melainkan milik Pondok Pesantren Ponegoro sendiri yang bersistem Pondok dengan Sekolah yang didirikan oleh warga kampung lebah.

d. Lembaga Organisasi

1) Badan Amil Zakat yang bernama BAZIZ.

Lembaga perhimpunan ini didirikan sejak tahun 2002 yang di kelola oleh salah satu pengurus Pesantren Tarbiyatul At'fal. Dana yang di dapat oleh Donatur di kelola dan di salurkan untuk santunan yakni sebagai berikut:

- a) Santunan Konsumtif, seperti santunan pada jompo, pengobatan orang sakit dan beasiswa.
- b) Santunan Produktif, seperti modal usaha.

2) Kantor Wakaf

Kantor wakaf di dirikan sejak tahun 2000. Kantor yang menangani berbagai urusan wakaf ini juga biasa mengurus tanah sawah serta bangunan desa.

3) PWII (Persatuan Wanita Islam Indonesia)

Adalah persatuan wanita-wanita Kampung Lebah dimana persatuan tersebut menerima pesanan catering serta penyewaan perlengkapan perkawinan. Persatuan Wanita Islam Indonesia sudah ada sejak tahun 1980.

4) Majelis Ta'lim Al-Hidayatul Mu'allafah.

Lembaga ini di khususkan untuk orang-orang yang Muallaf. lembaga yang didirikan sejak tahun 1980 ini bertujuan

membina keimanan antar umat dan telah menerima 178 orang yang Muallaf.

B. Sikap Penduduk Terhadap Barang Temuan di Sungai Kaliunda.

1. Proses Penemuan Barang-Barang di Sungai Kaliunda

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah permasalahan mengenai barang-barang temuan di sungai yang tidak diketahui oleh pemiliknya. Penulis akan menjelaskan proses penemuan barang tersebut hingga sampai di pungut dan di manfaatkan oleh penduduk setempat. Proses penemuan barang yang ditemukan ini adalah peristiwa yang tak pernah di duga-duga oleh penemunya. Barang-barang seperti ini merupakan barang-barang yang jatuh, lupa, bahkan terlepas dari pemiliknya. Barang-barang ini yang sering ditemukan di sungai Kaliunda, itu terjadi ketika warga sekitar yang hendak melakukan aktivitas di sungai, misalnya saat mereka mandi, mencuci pakaian atau memancing. Kemudian warga yang dengan tidak sengaja menemukan barang-barang yang tertinggal di sungai itu.

Menurut pengakuan masyarakat sekitar di sungai banyak ditemukannya benda-benda yang berharga, ternyata bukan hanya orang-orang dewasa yang sering menemukan barang yang tak bertuan itu tetapi juga terjadi pada anak-anak yang berenang di tempat itu. Proses penemuannya juga berbeda-beda. Dengan wawancara kepada sedikit warga yang sering

menemukan barang-barang di sungai tersebut menyatakan bahwa prosesnya sebagai berikut:

Barang temuan yang berharga yakni seperti sejenis emas atau perak. Apabila penemuan barang temuan yang berupa emas dan perak ini proses penemuannya adalah ketika sebagian warga yang sedang melakukan aktivitas di sungai barang tersebut terlihat dari dasar sungai yang memang dasarnya sungai Kaliunda sangat jernih sehingga barang-barang seperti emas dan perak tersebut dapat nampak dari permukaan. Tindakan warga yang menemukan barang ini langsung mengambilnya dan membawanya tanpa harus memandang manfaat serta *maḍaratnya*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses penemuan barang selanjutnya yaitu berupa hewan. Hewan yang ditemukan adalah hewan-hewan yang tidak dapat menghindari diringaya dari binatang buas. Hewan yang dimaksud yaitu anak sapi, ayam, itik serta hewan kecil lainnya. Proses penemuan anak sapi ini adalah ketika keadaan sungai pada saat itu sedang banjir dan air sungai meluap. Warga yang bertempat di pinggiran sungai mengetahui bahwa ada anak sapi yang tergeletak dipinggiran sungai. Setelah di dekati ternyata anak sapi tersebut masih bernyawa. Ketika warga menemukan dan mengetahui bahwa anak sapi tersebut masih bernyawa segera di pungut dan di rawat, sebelum hanyut semakin jauh dan ditemukan oleh kampung sebelah. Hal yang dikhawatirkan adalah apabila hewan tersebut tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya akan

meninggal karena semakin derasnya arus sungai yang menghanyutkannya. Sungai Kaliunda ini sering di dapati beberapa anak sapi yang diperkirakan hewan tersebut milik kampung lain yang hanyut di bawa derasnya air sungai

Binatang lainnya menurut warga yang menemukan hewan yang lepas dari pemiliknya selain anak sapi adalah hewan ternak misalnya seperti ayam, itik dan hewan unggas lainnya. Hewan-hewan kecil yang tak bertuan ini proses penemuannya berawal dari hewan ternak yang sebenarnya memang tersesat dan terlepas dari tuannya. Menurut Moch. Rofi'i (warga Kaliunda, 27 thn, wiraswasta) hewan-hewan yang tersesat di sungai seperti itu warga yang mengetahuinya langsung di ambil dan membawanya pulang tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mencari tahu lebih lanjut siapa pemilik hewan tersebut.

2. Jenis barang yang ditemukan

Jenis barang-barang yang ditemukan di sungai Kaliunda itu bermacam-macam bentuknya. Barang yang ditemukan kebanyakan adalah barang-barang berharga yang sebenarnya di cari oleh pemiliknya. Ada beberapa jenis barang berharga yang sering di temukan di sungai Kaliunda yaitu diantaranya adalah:

- a. Barang-barang berharga yang dapat disimpan lama, seperti emas, perak, dompet, uang dan lain-lain. Barang seperti ini hendaknya disimpan di tempat yang layak sesuai dengan keadaannya. Jenis emasnya berupa kalung, cincin, gelang, anting-anting emas dan uang perak.

- b. **Barang-barang temuan yang memerlukan biaya perawatan yaitu binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari gangguan binatang buas, seperti : ayam, itik, dan lain-lain.**

Jenis barang temuan tersebut di perbolehkan untuk mengambilnya apabila niatnya adalah untuk menyimpan dan menjaga harta sesama saudaranya. Dengan syarat hak dan kewajiban seorang penemu harus diketahui dan dijalankan. Karena jelas dikhawatirkan barang temuan yang berharga sejenis itu sangat disayangkan oleh pemiliknya. Dengan mendengar pengakuan penduduk setempat bahwa di sungai Kaliunda sudah terlalu sering ditemukannya barang berharga seperti yang telah diuraikan.

3. Bentuk Barang yang Ditemukan

Bagi seorang penemu mengetahui bentuk barang yang ditemukannya itu merupakan satu hal yang sangat penting. Ketika warga yang hendak mengumumkan barang temuan itu dapat dengan mudah dipahami bentuk barang temuannya. Penemu barang harus melihat secara teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menjelaskan ciri-ciri barang tersebut, yakni harus dengan teliti terhadap bentuk aslinya, tali pengikatnya, penutupnya, jenis barangnya hingga ukuran beratnya serta ciri-ciri yang lain yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Barang temuan yang ditemukan di sungai Kaliunda memiliki ciri-ciri yang dapat mengetahui siapa pemilik barang tersebut, bermacam-macam pula bentuknya diantaranya adalah :

Amrillah, (26 thn, Wiraswasta) adalah salah satu penemu barang-barang yang tahan lama seperti emas dan perak, menyatakan bahwa sering menemukan barang berupa emas seperti Kalung yang berbentuk rantai dengan berat hingga 3 gr, Gelang ukir dengan berat 5-6 gr, Cincin bermata tiga dengan berat 3 gr, anting-anting sebelah dengan berat 1,5 gr barang ini merupakan benda yang sering ditemukan di sungai itu.²

Razikin, (25 th, Salesman) penemu barang lainnya yaitu binatang yang bisa menjaga dirinya dari binatang buas dan memerlukan biaya perawatan. Hewan ini berupa sapi yang bentuknya tidak sama dengan sapi-sapi yang ada di Jawa. Anak sapi yang ditemukan oleh warga dalam kondisi sangat memprihatinkan dengan tubuh yang kedinginan karena telah berjam-jam hanyut di sungai. Menurut warga anak sapi ini diperkirakan masih berumur 1 tahun.

- a. Bebek merupakan hewan ternak yang sering di temukan di sungai itu. Bebek yang tersesat ini ditemukan ketika berada di tepi. Bentuk bebek ini agak besar bisa di katakana induknya bebek dengan berat sekitar 3 kg berwarna coklat langsung dipungut oleh warga yang sedang mandi disana.
- b. Warga setempat juga pernah menemukan sebuah dompet kulit yang berwarna hitam kecoklat-coklatan yang mana di dalamnya ada uang sebanyak 700 ribu rupiah, menurut si penemu dompet tersebut ada KTP

² Hasil wawancara dengan Amrillah, 12 Mei 2010, 18.55 WITA

nya tetapi KTP tersebut sudah luntur dan tak dapat di ketahui lagi siapa pemiliknya dompet tersebut. Untuk lebih lengkapnya di uraikan dalam

Tabel V di bawah ini:

Tabel V
Barang-barang yang ditemukan di sungai Kaliunda

No.	Nama Penemu	Barang temuan	keterangan
1.	Amrillah	Kalung	3 gr
		Gelang	5,5 gr
		Cincin	3 gr
		Anting-anting	1,5 gr
2.	M. Razikin	Cincin	4 gr
		Anting-anting	1 gr
		Gelang	3 gr
		Anak sapi	1 tahun
3.	Moch. Rofi'i	Uang perak	7 buah
		Ayam	1 ekor
4.	Riskia putra	Dompet	1 buah
		Cincin	2 gr
5.	Jami'iyah	Cincin	2 gr
		Anak bebek	1 ekor
6.	Aditia eka	Anting-anting	2 gr
7.	M. Yasin Ridho	Dompet	1 buah
8.	Siti masithah	Cincin	3 gr
		Uang perak	12 buah
9.	Sofyan A.	Cincin	2,5 gr
10.	Ach. Syaifullah	Cincin	2 gr
11.	Anisatul	Cincin	3 gr
12.	Budi Budiono	Cincin	3 gr
13.	Ashari	Cincin	2 gr
14.	Dwi efendi	Cincin	3 gr
15.	Maryam	Cincin	3 gr

4. Status Barang Temuan

Status barang temuan yang ditemukan di sungai adalah berstatus barang tidak jelas siapa pemiliknya. Barang-barang tersebut diperkirakan tidak sengaja jatuh atau dilupakan oleh pemiliknya. Apabila pemiliknya datang atau mengetahui pemilik barang maka bagi yang menemukan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang temuan kepada pemilik aslinya.

Akan tetapi warga setempat yang menemukan barang temuan adalah sebagai pengganti pemilik sehingga status barang tersebut berpindah alih dari pemilik asli kepada penemu barang. Pernyataan ini di kemukakan oleh warga

saat di wawancara oleh penulis. Menurutnya tidak akan ada pemilik yang

datang mencari karena penemu sendiri saja tidak berusaha untuk mengumumkannya atau mencari tahu siapa pemilik barang temuan tersebut. oleh sebab itu tidak pernah dijumpai seseorang yang datang mengaku sebagai pemilik barang.

5. Pemanfaatan Barang Temuan

Penemuan barang di sungai Kaliunda di dimanfaatkan secara langsung oleh penemunya. Penemu barang tidak ada yang mencari tahu siapa pemilik barang temuan tersebut. Sehingga barang yang di temukan di pungut kemudian di dimanfaatkan sendiri. Barang-barang temuan di dimanfaatkan oleh penemu sebagai berikut:

Barang temuan seperti emas dan perak banyak di manfaatkan oleh penemu untuk di jual dan mendapatkan uang yang digunakan kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang tidak di jual akan tetapi di pakai sendiri. Menurut Riskia (22 th, pedagang) pernah menemukan sebuah cincin kemudian dimanfaatkan oleh penemu untuk membeli sepeda adiknya, harga jual cincin itu senilai 250 ribu. Menurut penemu barang emas dan perak ini barang yang dijual lebih murah dibandingkan dengan harga barang normal karena barang yang ditemukan adalah barang-barang yang sudah terpakai dan tidak utuh seperti barang aslinya, misalnya kalung atau gelang yang putus dan anting-anting yang ditemukan hanya sebelah saja. Hal ini yang dapat menyebabkan harga barang tersebut jatuh dari harga pasaran.

Barang temuan yang berupa hewan-hewan ternak yaitu anak sapi yang di sebutkan di atas di manfaatkan untuk di jual dan mendapatkan uang. Penjualan yang diperoleh hanya sebesar 1 juta. Harga yang didapat dalam penjualan anak sapi tersebut terjual dengan harga yang sangat miring dari harga pasaran. Disebabkan kondisi anak sapi tersebut tidak sehat karena telah hanyut berjam-jam di sungai dipengaruhi juga oleh berat dan umurnya yang masih 1 tahun.

Barang temuan hewan lainnya seperti bebek dan ayam. Hewan semacam ini sebenarnya adalah hewan yang tersesat dari induknya. Hewan

temuan tersebut di manfaatkan untuk di sembelih oleh penemunya kemudian di makan tanpa menunggu ada pemilik yang akan mencarinya.

6. Penyimpanan barang Temuan

Penemu barang di sungai Kaliunda menuturkan bahwa barang yang ditemukan disimpan di tempat yang layak, bahkan barang sejenis emas dan perak di bersihkan agar terlihat masih bagus akan tetapi kelayakannya di sebabkan karena barang temuan tersebut hendak di jual untuk mendapatkan hasil. Sedangkan berdasarkan hukum Islam bagi orang yang menemukan dan mengambil barang temuan itu mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

a. Mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya.

b. Memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa ia menemukan barang.

c. Menyimpan barang temuan di tempat yang layak sebelum empunya datang. Akan tetapi berbeda dengan penerapan penemuan barang temuan yang di temukan di sungai Kaliunda. Menurut pengakuan penemu barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya itu tidak perlu di simpan alasannya barang tersebut sudah menjadi hak milik si penemu lagipula tidak akan datang pemiliknya untuk mencari.

C. Persepsi Penduduk terhadap Barang yang Ditemukan

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh adalah mengenai pendapat-pendapat penduduk kampung setempat tentang sikap penduduk terhadap barang temuan di sungai Kaliunda. Ada beberapa penduduk yang bersedia untuk diminta pendapat menurut pendapatnya masing-masing. Sehingga akan dikumpulkan beberapa pendapat yang berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Penulis juga mengambil pendapat tokoh agama setempat.

Persepsi masyarakat setempat terhadap barang temuan di sungai Kaliunda bermacam-macam pendapat. Bagi mereka apabila menemukan barang berharga di sungai merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah dengan perantara dari sungai. Penemu menyatakan bahwa barang-barang yang ditemukan di sungai adalah barang-barang yang sudah lama terlepas dari pemiliknya sehingga hal ini sudah sepantasnya menjadi hak milik penemu dengan alasan orang tersebut yang menemukannya.

Ada sebagian penemu yang menyatakan bahwa apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya yang mencari, itu sebabnya kenapa jika menemukan barang di sungai langsung menjadi hak milik penemu. Menurutnya, selain itu juga warga muslim di sini tidak mengetahui bahwa ada aturan hukum Islam yang mengatur tentang aturan bagaimana seharusnya tindakan terhadap barang-barang temuan.

Sehingga apabila menemukan barang temuan itu harus bertindak sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada.

Menurut pengakuan penemu barang temuan tersebut langsung menjadi hak milik penemu dan di manfaatkan oleh penemu barang tersebut karena tak satu pun penemu ada yang berusaha untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Sehingga barang-barang yang ditemukan tidak pernah ada pemilik barang yang datang untuk mencari bahkan meminta barang nya agar dikembalikan. Alasannya karena aspek ekonomi yang kurang mendukung.

Menurut Razikin, penemu ini merupakan warga yang paling sering mendapati barang temuan di Sungai. Barang temuan yang sering kali penemu temukan adalah barang yang sudah terlepas dari pemiliknya. Sehingga barang-barang itu sudah rezeki penemu karena tidak mungkin juga pemiliknya akan datang mencari barang yang telah hilang tersebut. Penemu pernah menjual barang temuan yang diperolehnya tetapi tak ada satu pun orang yang datang mencari bahkan mengaku barang temuan yang ditemukannya itu adalah miliknya. Jikalau pun suatu saat pemiliknya datang mencari barang itu juga sudah tidak ada.

K.H Abdullah, (51 th, Ketua Yayasan PTA) berpendapat bahwa *luqatah* adalah suatu tingkah laku dimana manusia menemukan barang yang dirasakan tercicir oleh tuannya dan dipertanggungjawabkan baginya untuk memulangkan kembali kepada tuannya agar tuannya tidak merasa susah hati terhadap barang

tersebut. menyikapi sikap penduduk kaliunda yang langsung dijadikan hak milik penemu tanpa mencari tahu pemiliknya kurang setuju karena menurut hukum Fiqih ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak penemu diantaranya adalah mengambil, menyimpan dan mengumumkannya ke daerah sekitar atau ketempat-tempat yang sekiranya ramai di ketahui masyarakat luas.³

Menurut pendapat H. Tahir, (48 th, Ustad PTA) mengatakan bahwa barang temuan itu merupakan amanah apabila menemukannya. Barang-barang yang dianggap berharga hendaknya di simpan kemudian di kembalikan kepada pemiliknya jika datang. Sebelumnya penemu wajib mengumumkan terlebih dahulu dengan menunjukkan ciri-cirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sebagian pendapat yang menegaskan bahwa sesuai dengan hukum Islam penemu barang temuan wajib mengumumkannya selama satu tahun akan tetapi jika sampai lebih dari satu tahun belum juga ada pemilik yang datang kepadanya maka barang temuan itupun tetap tidak boleh di miliki oleh penemu melainkan harus di laporkan serta di serahkan kepada Baitul Maal atau di zakati.

Menurut seorang warga ada beberapa faktor yang menyebabkan warga tidak mengumumkan barang temuan tersebut sesuai dengan hukum Islam, yaitu: kurangnya pemahaman tentang agama apalagi tentang hukum Fiqih, faktor ekonomi dan dianggap sebagai rezeki, kurangnya sosialisasi para ulama sekitar mengenai barang temuan yang dimaksud.

³ Hasil wawancara dengan K.H Abdullah, 13 Mei 2010, 13.23 WITA

BAB IV

ANALISIS KONSEP *LUQATAH* TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA SETEMPAT TENTANG SIKAP PENDUDUK TERHADAP BARANG TEMUAN DI SUNGAI KALIUNDA

A. Analisis Terhadap Pendapat Penduduk Setempat

Barang-barang yang ditemukan di sungai Kaliunda adalah barang-barang yang diperbolehkan untuk diambil oleh penemunya untuk dijaga dan dirawat sampai datang pemilik barang tersebut. Barang yang ditemukan bukan untuk langsung dimanfaatkan kegunaannya melainkan barang tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat luas di tempat-tempat keramaian sesuai dengan kondisi barangnya. Karena barang temuan itu sifatnya adalah sebagai amanah bagi penemunya.

Barang yang sekiranya dianggap sebagai barang berharga wajib diumumkan selama setahun penuh sampai datang pemiliknya kalau selama setahun tidak ada yang mengaku barang tersebut diperbolehkan untuk dimiliki oleh penemunya dengan syarat apabila suatu waktu ada empunya yang datang barang tersebut harus diganti, misalnya emas dan perak, dalam menyikapi barang temuan seperti ini penemuan wajib menyimpan dan mengumumkannya penemu tidak berhak menggunakan bahkan menjual barang-barang tersebut.

Menyikapi barang temuan seperti hewan-hewan ternak penemu wajib menjaga dan memeliharanya disertai pengumuman sampai datang pemiliknya

dan penemu barang berhak memberikan ganti rugi biaya perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan selama merawatnya, begitu halnya dengan pemilik wajib memberikannya. Sedangkan untuk barang temuan yang tak bernilai misalnya makanan atau barang-barang yang tak berharga boleh langsung di manfaatkan tanpa harus di ketahui siapa pemiliknya. maka penemu tidak diwajibkan untuk mengumumkannya dan boleh untuk memakannya.

Begitu juga dengan barang yang tidak bernilai maka barang tersebut tidak perlu diumumkan selama setahun, melainkan diumumkan pada tempo waktu yang diduga yakin pemiliknya berada di sana sehingga tidak ada lagi orang yang menuntut. Penemu boleh memanfaatkannya jika barang tersebut pemiliknya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tidak mengetahuinya.

Sikap penduduk terhadap barang temuan yang ditemukan di sungai Kaliunda. Menurut masing-masing pendapat yang diperoleh menyatakan bahwa barang-barang temuan yang ditemukan menjadi hak milik penemunya. Penemu langsung memanfaatkan barang tersebut tanpa mencari tahu siapa yang memilikinya. Barang tersebut dapat dijual dan mendapatkan uang ada pula yang di gunakan sendiri. Barang yang ditemukan adalah barang-barang yang berharga yang lupa atau jatuh dari pemiliknya.

Dari uraian diatas mengenai barang-barang yang ditemukan di sungai Kaliunda penulis dapat menganalisa obyek barang-barang temuan tersebut. Menurut analisa penulis menjelaskan bahwa dalam menyikapi sikap penduduk

kampung Lebah terhadap barang temuan yang ditemukan di sungai tersebut adalah sikap tindakan yang menyimpang di tatanan hukum Islam. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh penemu terhadap barang temuan itu adalah mengambil, menyimpan sampai datang pemilik barang disertai dengan pengumuman selama setahun penuh. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah penemu lakukan karena beberapa alasan.

Menurut seorang warga ada beberapa faktor yang menyebabkan warga tidak mengumumkan barang temuan tersebut sesuai dengan hukum Islam, yaitu: kurangnya pemahaman tentang agama apalagi tentang hukum Fiqih, faktor ekonomi dan dianggap sebagai rezeki, kurangnya sosialisasi para ulama sekitar mengenai barang temuan yang dimaksud.

Sedangkan dari beberapa pendapat tokoh agama disana penulis membenarkan pendapat tersebut, salah satu tokoh agama menjelaskan bahwa barang temuan wajib di umumkan selama setahun penuh, apabila dalam waktu setahun itu belum diketahui pemiliknya maka barang temuan tersebut harus dizakati atau diserahkan kepada baitul māl. Menurut pendapat beliau hal tersebut di dasari demi kemaslahatan umat. Pandangan beliau menyatakan bahwa barang tersebut bukan hak milik penemu, daripada di gunakan kepada hal-hal yang bersifat untuk kepentingan pribadi lebih baik dizakati atau diserahkan kepada baitul māl karena harta barang temuan tersebut ada sebagian harta milik anak yatim.

Dari uraian di atas penulis membenarkan pendapat tokoh agama tersebut karena pendapat tersebut masih berpedoman terhadap konsep *luqatah* yang sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi penulis juga tidak membenarkan dan menentang kuat segala alasan-alasan dan faktor yang menyebabkan hal itu terjadi di kalangan penduduk tersebut lebih-lebih penduduk yang muslim. Menurutnya penemu dan pemilik barang temuan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya masing-masing.

B. Analisis Terhadap Konsep *Luqatah* sesuai Hukum Islam

Barang temuan tersebut adalah barang wadjah. Penemu barang tersebut tidak bertanggungjawab jika terdapat kerusakan kecuali dengan sengaja. Dia harus mengumumkannya dengan berbagai cara dan tempat yang diduga kuat pemiliknya ada disitu.

Diwajibkan bagi orang yang menemukan barang temuan untuk :

1. Memperhatikan tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lain.
2. Baik tempat dan yang berkaitan dengannya.
3. Membedakan jenis dan ukurannya.
4. Memeliharanya seperti barang sendiri sama ada barang tersebut mahal atau murah.

Jika pemiliknya datang dan menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan sempurna, maka dia harus mengembalikannya sekalipun tidak ada

bukti yang nyata. Penemu wajib mengumumkannya selama setahun. Setelah tempo tersebut, jika tidak ada yang mengaku pemiliknya, maka halal baginya untuk bersedekah atau memanfaatkannya sama ada diri sendiri atau orang lain. Dia tidak akan bertanggungjawab terhadap barang yang ditemuinya itu memungut *luqatah* mempunyai ketentuan yang dapat digolongkan menjadi Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut:

- a. **Wajib**, yakni wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. **Sunnah**, yaitu sunnah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.
- c. **Makruh**, bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.

- d. Haram, bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut.

Dari penjelasan diatas menjadi jelas bahwa orang yang menemukan barang temuan wajib melakukan beberapa hal. Sehingga berdasarkan landasan teori mengenai konsep *luqatah* yang sesuai dengan hukum Islam dapat di analisa sebagai berikut:

Pertama, *luqatah* merupakan barang-barang yang amanah bagi yang menemukan. Oleh sebab itu tidak mengambilnya kecuali dia mempunyai sifat amanah untuk menjaganya dan mampu untuk mengumumkannya kepada orang-orang hingga ia mendapati siapa pemiliknya. Barang siapa yang tidak merasa yakin bahwa dirinya mampu menahan diri untuk tidak menguasainya maka ia tidak boleh mengambilnya. Tetapi apabila ia tetap mengambilnya maka ia sama dengan orang yang mengambil sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Hal ini karena ia mengambil harta orang lain dengan cara tidak diperbolehkan juga karena dengan mengambilnya ia telah merusak harta milik orang lain.

Kedua, apabila berniat mengambil *luqatah* maka sebelumnya ia harus mengenali cirri-cirinya dengan teliti, misalnya mengetahui wadahnya, pengikatnya, jumlahnya, jenisnya, serta macamnya. Maksudnya adalah apabila suatu saat datang seorang yang mengaku barang itu miliknya penemu tidak ragu

dan wajib memberikannya jika penemu benar-benar yakin bahwa orang tersebut adalah pemilik barang tersebut.

Ketiga, setelah seseorang mengambil barang *luqatah*, penemu harus mengumumkannya kepada masyarakat luas selama satu tahun penuh. Pada minggu pertama dia harus mengumumkannya setiap hari, kemudian setelah itu ia mengumumkannya menurut kebiasaan yang ada.

Keempat, jika orang yang mencari datang lalu menyebutkan cirri-ciri yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada barang temuan tersebut, maka ia harus menyerahkannya kepadanya. Jika orang yang mencarinya tidak mampu menyebutkan cirri-cirinya maka barang temuan tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya karena barang tersebut adalah amanah ditangan penemunya, sehingga ia tidak boleh menyerahkan kepada orang yang tidak dapat dipastikan sebagai pemiliknya.

Kelima, jika setelah diumumkan selama satu tahun namun pemiliknya tidak datang juga maka barang temuan itu menjadi milik orang yang menemukannya. Akan tetapi, sebelum ia melakukan sesuatu terhadap barang temuan tersebut, penemu harus mengenali ciri-cirinya secara teliti. Sehingga, jika pemiliknya datang sewaktu-waktu dan menyebutkan ciri-cirinya dengan tepat, maka barang temuan itu diserahkan kepadanya jika masih ada. Namun jika sudah tidak ada maka diberikan gantinya. Karena kedatangan si penemu terhadap barang temuan tersebut adalah kepemilikan yang sekedar untuk menjaganya dan kepemilikan tersebut hilang dengan kedatangan pemiliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penduduk memungut dan mengambil barang temuan yang di temukan di sungai Kaliunda. Barang temuan yang terjatuh dan hilang dari pemiliknya tersebut langsung dipungut dan dimanfaatkan oleh penemu barang tanpa mencari tahu pemiliknya. Apabila menemukan barang yang ditemui, maka haruslah dilihat dari sudut hati supaya berniat untuk mengembalikannya, bukan dengan kepentingan diri sendiri untuk mengambilnya.
2. Dalam segi analisis konsep *luqatāh* berdasarkan hukum Islam yakni bagi orang yang menemukan *luqatāh* berkewajiban:
 - a. Mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya.
 - b. Memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa ia menemukan barang selama setahun penuh.
 - c. Menyimpan barang temuan di tempat yang layak sebelum empunya datang.

Penerapan *luqatāh* tersebut tidak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat setempat. Sehingga kesimpulannya alasan penduduk adalah kurangnya pemahaman tentang agama apalagi tentang hukum Fiqih, faktor ekonomi dan

dianggap sebagai rezeki, kurangnya sosialisasi para ulama sekitar mengenai barang temuan yang dimaksud.

B. Saran-Saran

1. Bagi warga kampung Lebah yang sering kali menemukan barang temuan di sungai hendaknya ditindaklanjuti dengan cara mengumumkan barang temuan tersebut sesuai dengan aturan hukum Islam yang telah diuraikan diatas maka akan menciptakan kehidupan seorang muslim yang senantiasa takut terhadap adzab sang Khaliq.
2. Bagi warga kampung Lebah sebaiknya dalam menemukan barang temuan harus dijaga sampai pemiliknya mengambil barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cetakan 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Eksklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000

Gufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *Fiqih Madzab Syafi'i*, buku II, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jilid II, Maktabah ar-Roiyadh al-Haditsah, Riyadh digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1978

Imam Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi 3*, Al-Mathba'ah Mishriyyah Wa Maktabatuha, Mesir, 1924

Kamal ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Jilid IV, Beirut, Dar al-Fikr, 1978

M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2007

Muhammad Abdul Aziz Al Kholidi, *Sunan Abu Dawud 2*, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon.

Mustafa daib al-Bagā, *Matan al-Gayah wa at-Taqrīb*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983

Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid.V, Dar al-Fikr, Beirut, 1984

www.one.indoskripsi.com/clik/9867/0, *Luqa'ah*, Barang Temuan, 25 Juni 2009

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989